


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, ikatan yang terbentuk dari perkawinan antara suami dan istri dapat terputus karena beberapa faktor. Putusnya suatu ikatan perkawinan disebut dengan perceraian. Angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Statistik Indonesia 2019 yang diterbitkan oleh BPS, angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1.837.185 dengan angka perceraian 365.654 dimana angka cerai talak mencapai 101.928 serta cerai gugat 263.726, pada 2017 angka pernikahan ini meningkat menjadi 1.936.934 dengan angka perceraian 374.516 dimana angka cerai talak mencapai 100.745 serta cerai gugat 273.771, dan tahun 2018 angka pernikahan meningkat lagi menjadi 2.016.171 dengan jumlah perceraian mencapai 408.202 dimana angka cerai talak mencapai 107.209 serta cerai gugat mencapai 300.993.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan perceraian paling banyak terjadi karena adanya gugatan dari pihak istri. Persentase angka perceraian di Indonesia dan tingginya angka cerai gugat akan digambarkan melalui grafik berikut:



**Gambar 1.1 Persentase Angka Perceraian di Indonesia Tahun 2016-2018**

Sumber: Penelusuran melalui data BPS dan diolah oleh peneliti

Persentase perceraian yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, persentase angka perceraian naik sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya yaitu 18% di sepanjang 2015. Persentase ini kemudian mengalami penurunan 0,6% pada tahun 2017 dan kembali naik 0,9% pada 2018. Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya perbandingan yang signifikan antara jumlah cerai talak dengan cerai gugat yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2018. Persentase angka cerai talak dalam kurun waktu tersebut selalu mengalami penurunan sementara persentase angka cerai gugat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jika mengacu pada angka pernikahan dan perceraian tahun 2016-2018 berdasarkan sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, maka Riau menjadi provinsi dengan angka perceraian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana kasus cerai gugat yang diajukan jauh lebih banyak dari cerai talak. Jumlah

pernikahan dan perceraian yang ada di Pulau Sumatera akan digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Pulau Sumatera Tahun 2016-2018**

No.	Provinsi	2016		2017		2018	
		Pernikahan	Perceraian	Pernikahan	Perceraian	Pernikahan	Perceraian
1.	Aceh	42.482	4.969	45.159	4.992	54.399	5.130
2.	Sumatera Utara	81.946	10.412	84.640	11.415	85.989	13.767
3.	Sumatera Barat	42.026	6.603	44.194	6.920	46.053	7.497
4.	Riau	40.084	9.175	43.383	9.633	45.532	10.812
5.	Jambi	24.961	3.513	26.868	3.719	28.265	4.183
6.	Sumatera Selatan	59.606	7.515	60.260	8.257	65.668	8.651
7.	Bengkulu	14.826	2.521	16.259	2.793	15.382	2.852
8.	Lampung	63.228	7.581	63.472	8.668	69.435	10.521
9.	Kepulauan Bangka Belitung	7.948	2.007	9.127	2.066	10.118	2.293
10.	Kepulauan Riau	12.376	-	12.046	-	12.348	-

Keterangan: -(data tidak tersedia)

Sumber: Statistik Indonesia 2019

Jika jumlah pernikahan dan perceraian pada tabel tersebut dicari persentasenya maka persentase angka perceraian yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Riau selalu berada di atas angka

persentase perceraian nasional. Persentase angka perceraian nasional pada 2016 adalah 19,9% sedangkan persentase angka perceraian di Riau adalah 22,8% artinya, angka persentase ini lebih tinggi 2,9% dari angka persentase nasional. Selanjutnya persentase angka perceraian nasional pada 2017 adalah 19,3% sedangkan persentase angka perceraian di Riau adalah 22,2% artinya, angka persentase perceraian di Riau pada tahun 2017 lebih tinggi 2,9% dari angka persentase nasional. Kemudian, angka persentase perceraian nasional pada 2018 adalah 20,2% sedangkan angka persentasenya di Riau adalah 23,7% artinya persentase ini lebih besar 3.5% dari angka perceraian nasional.

Dari banyak temuan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena cerai gugat banyak terjadi pada masyarakat kalangan menengah ke atas, terjadi di daerah perkotaan, dan terjadi pula pada perempuan yang telah mandiri secara ekonomi. Perceraian yang terjadi erat pula kaitannya dengan status sosial, banyak terjadi pada kalangan PNS, orang yang mampu secara ekonomi, dan identik di daerah perkotaan (Adawiyah, 2012:3), (Sugimin, 2016:6-7), dan (Syauqie, 2017:6). Namun, realitas cerai gugat yang terjadi di daerah perdesaan yang kebanyakan masyarakat disana bekerja sebagai petani maupun buruh tani dan masuk dalam kalangan menengah ke bawah jarang sekali dibahas.

Seperti halnya di Provinsi Riau yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pertanian atau daerah perkebunan kelapa sawit dimana kebanyakan masyarakat disana bekerja sebagai petani sawit maupun buruh tani justru daerah

ini menunjukkan angka perceraian yang tinggi dan perceraian yang terjadi didominasi oleh cerai gugat terutama di daerah perdesaannya.

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang angka cerai gugatnya tergolong tinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian besar masyarakat di kabupaten ini bekerja sebagai petani sawit di ladang milik pribadi maupun sebagai buruh tani sawit di ladang orang lain. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan wilayah perkebunannya yang lebih luas dari pemukiman penduduknya. Kasus cerai gugat di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data yang dilansir oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan terdapat 420 kasus perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi sepanjang tahun 2019 dengan 312 diantaranya merupakan cerai gugat dan 108 cerai talak. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa 74,2% perceraian yang terjadi di Kuantan Singingi didominasi oleh cerai gugat.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan baru berdiri pada akhir tahun 2018 dan mulai menerima kasus pada 22 November 2018. Sebelum tanggal tersebut seluruh kasus perceraian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ditangani oleh Pengadilan Agama Rengat. Hal ini berarti jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Rengat sebelum tanggal 22 November 2018 adalah jumlah perceraian yang terjadi di dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Rengat pada 2016-2018:

**Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2016-2018**

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2016	1.265
2.	2017	1.246
3.	2018	1.195
4.	2019	820

Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/465766/milenial/angka-perceraian-di-inhu-terus-menurun-> (diakses pada 14 Maret 2020)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Rengat mengalami penurunan. Angka tersebut tentu saja turun karena pada akhir November 2018 Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah mulai menerima kasus yang menaungi Kabupaten Kuantan Singingi. Sepanjang bulan November hingga Desember 2018 Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah menerima perkara perceraian sebanyak 50 perkara yaitu cerai talak sebanyak 17 perkara dan cerai gugat sebanyak 33 perkara. Sementara itu pada 2019 terdapat 420 kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu dengan 312 diantaranya merupakan cerai gugat dan 108 cerai talak. Angka perceraian tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi paling banyak berasal dari Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi karena dalam kurun waktu satu bulan saja angka perceraian dari kecamatan dua ini bisa mencapai 90 kasus (Riau24.com). Dua kecamatan tersebut merupakan daerah perkebunan kelapa sawit yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sawit.

Angka cerai gugat di Kabupaten Kuantan Singingi yang jumlahnya hampir tiga kali lipat lebih banyak daripada cerai talak menimbulkan asumsi bahwa perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri karena seperti yang diketahui bahwa konsekuensi dari gugatan itu sendiri adalah pembayaran perkara yang masuk ke pengadilan agama dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Selain membayar biaya perkara biasanya konsekuensi perceraian menyangkut biaya hidup perempuan (mantan istri) yang telah bercerai dengan mengajukan gugatan biasanya tidak lagi ditanggung oleh mantan suami begitu pun dengan biaya hidup anak-anak mereka yang justru dapat dibebankan kepada mantan istri (Jayanti, 2007:30).

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti berasumsi bahwa perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang mengajukan gugatan cerai sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan seluruh beban perekonomiannya kepada suami atau mereka justru berasal dari kalangan menengah bawah tetapi tetap memutuskan untuk mengajukan cerai gugat dengan menerima konsekuensi pembayaran perkara gugatan maupun konsekuensi biaya hidup dan tanggungan anak yang dijatuhkan kepada pihak penggugat (mantan istri).

Untuk lokasi penelitian mengenai praktik sosial cerai gugat, peneliti memilih Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena berdasarkan data yang dilansir oleh portal berita Riau.com fenomena perceraian yang ada di Kuantan Singingi paling banyak terjadi di Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi yang mana pada awal tahun 2018 angka cerai di dua kecamatan ini mencapai 90 kasus. Kemudian terdapat salah satu desa di Kecamatan Singingi Hilir yaitu Desa Sukamaju. Desa ini merupakan desa dengan jumlah penduduk paling banyak dan paling padat di Kecamatan Singingi Hilir. Selain itu, desa ini merupakan desa transmigrasi yang dibuka pada tahun

1984 dengan suku Jawa sebagai mayoritas penduduknya dan kebanyakan dari penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani sawit. Dengan kondisi desa yang terletak cukup jauh dari perkotaan dan bertani sebagai mata pencarian utama masyarakatnya tetapi desa ini justru memiliki angka cerai gugat yang cukup tinggi.

Perempuan-perempuan yang sudah menikah dan tinggal di desa ini sudah dapat menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Di desa ini terdapat satu perusahaan kelapa sawit yang merupakan sumber perekonomian terbesar bagi warga desa tersebut, dimana sebagian besar penduduk desa baik laki-laki maupun perempuan bekerja di perusahaan ini. Untuk perempuan-perempuan yang tidak bekerja di perusahaan tersebut mereka biasanya bekerja sebagai petani sawit atau buruh tani sawit di ladang sawit milik perusahaan atau pun milik masyarakat lainnya, ada pula yang bekerja sebagai pedagang kue basah dan kue kering yang setiap harinya mereka titipkan di warung-warung sekitar, dan ada pula yang berkerja sebagai guru swasta, guru PNS, pegawai desa, dan pekerjaan lainnya. Artinya, perempuan yang sudah menikah dan tinggal di Desa Sukamaju turut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Perempuan disini dapat pula dikatakan sudah maju dan sudah mandiri (Wawancara dengan salah satu staf Kepala Desa Sukamaju).

Ada banyak hasil penelitian yang sangat menyederhanakan faktor penyebab perceraian di kalangan masyarakat yang justru langsung mengklasifikasikan faktor tersebut ke dalam masalah perekonomian, krisis akhlak, dan hal lainnya tanpa melihat bagaimana proses atau praktik yang dilakukan oleh pasangan suami

istri sebelum perceraian itu terjadi. Jika ditelaah menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang membahas mengenai struktur yang mempengaruhi tindakan individu maka praktik sosial cerai gugat dapat dijelaskan dengan konsep struktur yang ada pada masyarakat. Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Struktur merupakan aturan yang dapat menentukan tindakan individu dan struktur itu sendiri terbentuk oleh tindakan sosial individu secara berulang-ulang.

Struktur ada yang bersifat *enabling* dan ada pula yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinkan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Maka jika dikaitkan dengan fenomena cerai gugat pada perempuan yang ada di Desa Sukamaju ada kemungkinan pada diri perempuan untuk melakukan cerai gugat karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya cerai gugat dalam masyarakat itu sendiri. Sementara itu ada pula kemungkinan yang menyebabkan perempuan tidak melakukan cerai gugat karena adanya struktur *constraining* yaitu hal yang mengekang untuk tidak melakukan cerai gugat.

Disini penulis bermaksud menjelaskan apa sebenarnya struktur yang memungkinkan terjadinya cerai gugat di kalangan perempuan di Desa Sukamaju berdasarkan pada struktur *enabling* dan *constraining* menurut teori strukturasi Giddens dengan menggunakan metodologi feminisme yang berperspektif gender dan melihat bahwa pengalaman perempuan penting untuk didengar serta memposisikan perempuan sebagai aktor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Angka cerai gugat yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan adanya kegagalan dalam perkawinan yang seharusnya dapat membentuk keluarga harmonis. Namun, pada kenyataannya hal yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Perceraian tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi terjadi pula di daerah perdesaan dan tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas melainkan juga terjadi pada golongan masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Selain dari hal tersebut terdapat pula struktur yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui:

“Bagaimanakah praktik sosial cerai gugat yang terjadi di kalangan perempuan desa Sukamaju?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

### Tujuan Umum

Untuk menjelaskan faktor yang memungkinkan terjadinya praktik sosial cerai gugat di kalangan perempuan.

### Tujuan Khusus

Ada pun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor *enabling* pada praktik sosial cerai gugat di kalangan perempuan.
2. Menganalisis faktor *constraining* pada praktik sosial cerai gugat di kalangan perempuan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang berhubungan dengan posisi perempuan di dalam keluarga menggunakan konsep sosiologi gender.

### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan perempuan dan keluarga.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Perceraian

Perceraian terdiri dari kata cerai yang berarti pisah, dalam kata tersebut terdapat imbuhan *per-an* yang secara bahasa berarti putusnya hubungan antara suami dan istri ketika mereka masih hidup. UU Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 menyebutkan bahwa perceraian ialah salah satu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Secara umum terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai cerai gugat. Berdasarkan istilah agama kata talak berasal dari kata "*ithlaq*", yang memiliki arti "meninggalkan atau melepaskan", sehingga talak dapat didefinisikan dengan bubarnya hubungan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan tersebut. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya kalimat talak oleh suami kepada istrinya, hal inilah yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan mereka. Jika saja seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia harus mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang

berada di wilayah tempat tinggalnya. Sementara itu cerai gugat ialah perceraian yang terjadi karena adanya gugatan dari pihak istri agar perkawinan ia dan suaminya terputus. Istri yang hendak bercerai dengan suaminya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya (Bakhtiar, 2014:1-3).

Agama dapat menjadi salah satu hal yang memiliki implikasi besar terhadap kasus perceraian yang ada di masyarakat, khususnya pada masyarakat yang beragama Islam. Dalam agama Islam, seseorang harus kawin secara sah, suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika orang tersebut telah melakukan akad nikah sesuai dengan hukum Islam. Jika dilihat dari syarat sah perkawinan tersebut maka pemutusan perkawinan berarti sebagai pemutusan akad nikah atau pemutusan ikatan pernikahan sehingga berakibat pada prosedur dan sanksi hukum (Nakamura, 1990:31).

Tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat Jawa menurut Hisako Nakamura tidak terlepas dari pengaruh agama Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk yang bersuku Jawa adalah penduduk yang memeluk agama Islam. Untuk mempelajari bagaimana Islam mengatur perceraian khususnya di Jawa, ia membagi ajaran Islam ke dalam tiga aspek yang berbeda yaitu *syari'at*, *hukum*, dan *fikh*.

Kata *syari'at* berasal dari bahasa Arab yaitu *shari'a* yang artinya jalan menuju sumber air atau jalan terang yang harus diikuti. *Syari'at* merupakan kehendak Allah, yang memiliki sifat tegas, tidak dapat berubah, universal, kekal,

dan berlaku untuk seluruh manusia. Syariat dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar agama, moral, dan etika manusia.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* yang memiliki arti keputusan hukum atau penentuan. Istilah ini dipahami sebagai pelaksanaan atau penerapan *syari'at*. Untuk mempelajari permasalahannya, hubungan yang didasarkan dengan *syari'at* dapat memperoleh suatu hukum yang jelas, hukum tersebut dapat menjelaskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh manusia termasuk perbuatan *wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram* dalam pandangan Allah.

Sementara itu, kata *fikh* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pengetahuan dan kecerdasan. *Fikh* dapat dipahami sebagai ilmu dari hukum. Untuk membuat keputusan hukum, ulama akan memerlukan kecerdasan yang tinggi serta pengetahuan yang mendalam (*fikh*) sebagai alat untuk memilih dan menafsirkan cara-cara pengambilan keputusan yang telah dikembangkan dan dipergunakan oleh para ulama sebelumnya secara turun temurun. Maka *fikh* dapat berarti sebagai jalan untuk menentukan hukum.

Perceraian berarti sebagai pemutusan perkawinan, yang mana pemutusan perkawinan ini berarti pemutusan akad nikah atau pemutusan ikatan perkawinan yang berakibat kepada prosedur dan sangsi hukum. Dalam hukum Islam terdapat empat cara yang sah untuk memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan ini dapat terjadi akibat kematian dari salah satu pihak, jatuhnya kalimat talak, termasuk *ta'lik* talak atau pun talak melalui *syiqaq*, khuluk, termasuk khuluk melalui *syiqaq*, dan *fasakh*.

Talak merupakan salah satu perceraian yang terjadi karena ucapan lisan maupun tulisan dari suami, dengan bunyi: “aku ceraikan engkau” atau “aku talak engkau” maupun dengan kalimat lain yang artinya sama, dimana suami memiliki maksud untuk menceraikan istrinya. *Ta'lik* talak adalah bentuk khusus dari talak, yang berarti talak dengan persyaratan tertentu. *Ta'lik* dalam bahasa Arab berarti janji atau syarat. *Ta'lik* talak telah sepenuhnya menyatu dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. *Ta'lik* talak dirumuskan oleh Departemen Agama menjadi suatu dokumen yang seragam. Ketika laki-laki dan perempuan menikah akan ada formulir yang biasa dibaca oleh laki-laki (suami) setelah akad nikah. Dalam formulir tersebut disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istrinya apabila: (1) ia meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih secara berturut-turut, atau (2) ia tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan berturut-turut, atau (3) ia menyakiti badan istrinya, atau (4) ia tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan berturut-turut. Dari perjanjian tersebut, bila istri tidak menghendaki salah satu persyaratan yang dilanggar oleh suaminya dan ia tidak rela, kemudian mengadukannya kepada hakim agama, dengan membawa dua orang saksi yang mengetahui kejadian itu, maka hakim agama dapat menyatakan talak suami telah jatuh kepada istri dan istri tersebut telah dicerai.

*Khuluk* merupakan perceraian atas keinginan istri dengan cara membayar *iwadl* kepada suami yang selanjutnya kata talak akan dinyatakan oleh suami secara lisan maupun tulisan. *Khuluk* dalam bahasa Arab memiliki arti melepas, sementara *iwadl* berarti pengganti, penebus, atau pun imbalan. Selanjutnya,

perceraian dapat pula terjadi dengan cara *fasakh*. *Fasakh* adalah jalan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara melalui kekuasaan hakim agama. Semua jenis perceraian yang dikenal dalam hukum Islam ialah *faskh*, *talak* melalui *syiqaq*, *talak* dengan *iwadl* melalui *syiqaq*, dan *ta'lik talak*. Semua hal ini secara administratif disebut dengan *rapak*. Dalam bahasa Jawa *rapak* artinya adalah permohonan cerai (Poerwodarminto dalam Nakamura 1990:79). Dalam semua perkara *rapak*, penggugatnya adalah istri dan yang menjadi tergugat adalah suami.

### **1.5.2 Perceraian Berdasarkan Konteks Sosial Budaya**

Kasus perceraian di Indonesia telah diatur dalam hukum negara yang tertera pada undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pada kenyataannya dengan pluralitas masyarakat Indonesia tentu saja hukum perceraian berdasarkan adat dan kebudayaan masing-masing daerah yang ada di Indonesia pun berbeda-beda. Oleh karena itu dalam konteks pluralisme hukum yang ada di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum negara keberadaannya sama-sama diakui secara konstitusional. Masyarakat dapat memilih secara bebas untuk menentukan institusi hukum mana yang akan mereka gunakan dalam menyelesaikan kasus perceraian. Hukum adat yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat pada umumnya menginginkan semua perkawinan yang terjadi akan berlangsung dengan langgeng selamanya. Namun, kadang terjadi kondisi genting dalam perkawinan tersebut yang melibatkan antar kerabat maupun masyarakat hingga perceraian pun terjadi. Di kalangan masyarakat biasanya mereka akan bercerai begitu saja atau sesuai dengan hukum adat yang berlaku tanpa adanya campur tangan dari pengadilan agama setempat, tetapi ada pula di antara mereka

yang akan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan dari perceraian tersebut (Mujib, 2014:24-31).

Karena di lokasi penelitian ini mayoritas masyarakat disana merupakan masyarakat transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan norma serta nilai yang mereka anut pun sering kali berlandaskan dengan adat Jawa, maka penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai perceraian dalam konteks sosial budaya masyarakat Jawa.

#### **1.5.2.1 Perceraian dalam Konteks Sosial Budaya Masyarakat Jawa**

Perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam, karena sebagian besar dari masyarakat Jawa yang tersebar di berbagai daerah mayoritasnya beragama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam mempelajari bagaimana Islam mengatur perceraian di Jawa ajaran agama tersebut dibagi ke dalam tiga aspek yang berbeda yaitu *syari'at*, *hukum*, dan *fikh*. Semua jenis perceraian yang dikenal dalam hukum Islam, antara lain *faskh*, talak melalui *syiqaq*, talak dengan *iwadl* melalui *syiqaq*, dan *ta'lik* talak semuanya secara administratif disebut dengan *rapak*. Dalam bahasa Jawa *rapak* artinya adalah permohonan cerai. Semua perkara *rapak*, penggugatnya adalah istri dan yang menjadi tergugat adalah suami (Poerwodarminto dalam Nakamura 1990:79).

Dalam hubungan antar anggota keluarga yang secara sosial mengatur dengan ketat dan khas pada sistem pertalian keluarga Jawa telah ditegaskan bahwa bekerjanya sistem yang berlaku di dalam masyarakat akan tercermin dalam pertalian keluarga yang disebut dengan *somah*. *Somah* dalam bahasa Jawa berarti

keluarga inti dan dapat pula berarti sebagai rumah tangga. *Somah* dianggap sebagai bagian terpenting dalam pertalian keluarga di kalangan masyarakat Jawa. Secara ideal, orang Jawa yang sudah berkeluarga akan memilih untuk tinggal terpisah dari keluarga luas agar dapat membangun *somah* yang mandiri dan dapat mengurus segala permasalahan yang terjadi di dalam *somah* tanpa adanya campur tangan keluarga luas (Geertz, 1983:58).

Menurut Geertz dalam penelitiannya yang berjudul Keluarga Jawa, seluruh perkawinan dan perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa tidak terlepas nilai-nilai *kejawen*. *Kejawen* merupakan ilmu atau ajaran-ajaran mengenai tata krama guna membangun kehidupan yang damai. Jika perceraian dapat mengubah kehidupan menjadi tenang dan sebagai penyelesaian konflik dalam rumah tangga maka orang Jawa diperbolehkan untuk bercerai. Nilai-nilai *kejawen* dalam sebuah keluarga ialah *rukun*, *wedi*, *isin*, dan *sungkan*.

*Rukun* merupakan ukuran ideal dalam hubungan sosial, memiliki arti kerja sama, serasi, gotong royong, dan sebisa mungkin menghindari semua kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami dan istri, kakak dan adik, antara *somah* dengan keluarga luas dan masyarakat, haruslah menciptakan hubungan yang *rukun*. Orang Jawa yang sudah berkeluarga biasanya lebih memilih diam dan pura-pura tidak tahu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka untuk menghindari terjadinya konflik dan pertengkaran. Jika saja terjadi pertengkaran antara suami dan istri, pertengkaran tersebut akan menghasilkan percekcoakan yang terjadi dengan suara yang kecil maupun dengan cara surat-menyurat agar tidak diketahui

oleh tetangga sekitar. Perempuan Jawa yang sudah menikah dituntut untuk menyembunyikan aib suaminya maupun aib rumah tangganya dari keluarga dan kerabat maupun masyarakat.

Begitu pula jika terjadi kematian maupun perceraian maka pembagian harta yang didapatkan selama sudah berumah tangga haruslah adil dengan cara dibagi dua dan sama rata antara mantan suami dan mantan istri, begitu pun dengan anak-anak mereka. Jika saja terjadi perpecahan hebat maka harta tersebut tidak boleh diambil secara sepihak baik pihak suami atau pun pihak istri melainkan diberikan untuk anak-anak mereka. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian biasanya akan dicari akar masalahnya dan jika terdapat pihak yang salah baik suami maupun istri, pihak tersalah tersebut akan merugi dan tidak mendapatkan pembagian harta yang adil. Istri yang melakukan kesalahan besar ketika dicerai oleh suaminya biasanya tidak akan diberikan harta sepeserpun. Namun, jika suami yang bersalah maka suami tetap mendapatkan sebagian kecil hartanya dan sebagian besar harta tersebut diperuntukkan untuk istrinya (Geertz, 1983:50-52).

*Wedi*, *isin*, dan *sungkan* merupakan nilai *kejawen* tentang hormat. *Wedi* artinya takut, baik takut secara jasmani maupun secara sosial yang bisa terjadi akibat rasa cemas terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dari suatu tindakan. Dalam *somah* biasanya anak akan takut pada orangtuanya jika mereka tidak patuh, istri akan takut dengan suaminya bila mereka melakukan kesalahan, dan keluarga akan takut kepada tetangga jika salah satu dari anggota keluarga mereka melakukan kesalahan. Maka dalam konflik yang terjadi di rumah tangga orang

Jawa akan merasa takut jika mereka melakukan suatu kesalahan. *Isin* artinya malu, enggan, dan canggung. Anak kecil di keluarga Jawa biasanya sekitar usia tiga tahun sudah mulai *ngerti isin* atau tahu malu sebagai langkah awal untuk menuju pendewasaan. Kedewasaan pada orang Jawa haruslah matang berdasarkan nilai kejawen mengenai hormat yaitu menerapkan *wedi*, *isin*, dan *sungkan*. *Wedi* dan *isin* memiliki perbedaan makna yang signifikan tetapi memiliki suatu kaitan. *Wedi* adalah tanggapan takut-takut, terutama terhadap sesuatu yang asing, sementara itu *isin* berarti tanggapan yang ruwet, bukan saja terkandung rasa takut didalamnya tetapi juga harga diri yang kadang terasa lebih rendah dalam hubungan sosial. Jadi *wedi* adalah reaksi terhadap ancaman yang timbul dari situasi sosial tertentu dan *isin* adalah rasa malu dan rasa takut jika saja harga diri seseorang akan terasa lebih rendah dari orang lain jika melakukan kesalahan. Dalam keluarga Jawa biasanya orang akan *wedi* kepada orangtua maupun suami mereka dan *isin* terhadap orang yang lebih dari diri mereka. Perceraian yang terjadi pun seharusnya dihindari agar tidak tercipta rasa *isin* jika berhadapan dengan keluarga lain yang rumah tangganya harmonis maupun saat berbaur dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, *sungkan* adalah perasaan basa-basi yang hormat di hadapan atasan maupun orang yang belum akrab. *Sungkan* mirip dengan *isin* tetapi lebih ringan dari *isin*. *Isin* terjadi jika seseorang melakukan kesalahan (Geertz, 1983:116-120).

#### *Wanita dalam Kebudayaan Jawa*

Kata wanita berasal dari bahasa Jawa yang artinya *wani ditata* atau berani ditata. Pengertian tersebut mencirikan bahwa terdapat tuntutan yang pasti pada

perempuan Jawa. Mulai dari pemilihan pasangan hingga bagaimana berjalannya suatu rumah tangga biasanya perempuan Jawa lebih banyak diatur oleh keluarganya dan juga suaminya. Jarang sekali laki-laki Jawa yang dipaksa untuk menikah diusia muda, kebanyakan yang dipaksa untuk menikah diusia muda adalah perempuan. Karena laki-laki Jawa memiliki kebebasan dalam memilih jodohnya, apalagi ketika seorang laki-laki Jawa sudah memiliki penghasilan sendiri (Geertz, 1983:59-60).

Dalam suatu perkawinan perempuan yang sudah menikah biasanya akan dijuluki dengan istilah *konco wingking* yang artinya teman di belakang atau teman di dapur. Maksudnya, perempuan Jawa yang sudah menikah akan menjadi teman hidup dari suaminya yang berada di belakang suami, mendorong dan memberikan dukungan untuk suami. *Konco wingking* merupakan sebuah kesepakatan yang harus dijalankan ketika seorang perempuan Jawa telah bersuami ia harus ikut suaminya kemana pun suaminya pergi dan ikut pula kepada suami dimana pun suaminya tinggal. Bahkan ada pula ungkapan dalam bahasa Jawa yaitu *swarga nunut, neraka katut* yang artinya ke surga ikut ke neraka pun turut. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan Jawa adalah teman di belakang layar yang benar-benar akan patuh dan ikut dengan suaminya dalam kondisi apapun. Begitu pun dengan pekerjaan perempuan Jawa yang sudah menikah sering kali diistilahkan dengan *masak, manak, macak* yang artinya memasak, melahirkan, dan merias diri. (Lianawati, 2008) dan (Amarasthi, 2018).

Istilah lainnya untuk perempuan Jawa yang sudah menikah adalah *Sigaraning Nyawa* yang artinya belahan jiwa. Dalam istilah ini perempuan Jawa

yang sudah menikah tidak hanya berperan sebagai, istri bagi suaminya atau ibu untuk anaknya, melainkan mereka juga akan berperan sebagai sahabat, teman, dan segala hal lainnya. Istilah ini menunjukkan bahwa posisi antara perempuan dan laki-laki yang sudah menikah (suami dan istri dalam keluarga) adalah sejajar.

Namun, dalam kenyatannya walau tidak secara keseluruhan di dalam *somah* biasanya suami akan menyerahkan bagian urusan mengatur keuangan kepada istrinya dan banyak pula yang bergantung kepada istrinya. Perbedaan dalam konsepsi tentang diri menjadi jelas terlihat ketika kaum laki-laki Jawa jarang hidup seorang diri dan berdikari, sedangkan kaum perempuan seringkali sebaliknya dari laki-laki. Laki-laki selalu memerlukan seseorang untuk menjalankan tugas rumah tangga, sementara perempuan dapat melakukan semuanya sendiri mulai dari urusan rumah tangga, urusan anak, hingga urusan pekerjaannya di sektor publik. Maka jarang sekali laki-laki Jawa yang hidup seorang diri seperti melajang atau menduda karena mereka akan kesulitan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri, beda halnya dengan perempuan Jawa yang kadang dapat ditemui sebagai perawan tua atau janda karena mereka dapat mengurus segala urusannya sendiri (Geertz, 1983:49).

### **1.5.2 Tinjauan Sosiologis**

Fenomena cerai gugat dapat dibahas melalui teori strukturasi Anthony Giddens dimana ia mengemukakan teorinya dengan memperkenalkan konsep praktik sosial. Praktik sosial menurut Giddens dipahami sebagai suatu hal yang berulang dan memiliki kaitan erat dengan agen dan struktur.


Agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan yang terpisah satu sama lain. Agen dan struktur dapat diibaratkan seperti dua sisi dari mata uang logam. Menurut Giddens, agen dan struktur adalah hal yang bersifat dwi rangkap. Seluruh tindakan sosial akan memerlukan struktur dan begitu pula sebaliknya seluruh struktur juga memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur akan saling jalin menjalin tanpa terpisah di dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, 2003:508).

Titik tolak analisis Giddens adalah praktik atau tindakan manusia, ia menyatakan bahwa tindakan itu dapat dilihat sebagai perulangan. Maksudnya, aktivitas tidak dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial. Namun, secara terus-menerus akan mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu mereka menyebut dirinya sebagai aktor. Dalam aktivitasnya, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas mereka dapat berlangsung (Giddens, 1984 dalam Ritzer, 2003:508). Dengan begitu, aktivitas tidak diciptakan melalui kesadaran, melalui konstruksi tentang realitas, atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Dalam menyatakan diri mereka sebagai aktor, orang akan terlibat dalam praktik sosial, kemudian melalui praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur dapat diciptakan. Giddens memusatkan aktor pada kesadarannya yang ia sebut dengan reflektivitas, tetapi dalam merenung (*reflexive*) manusia tak hanya merenungi diri sendiri, mereka juga memonitor aliran yang terjadi secara terus-menerus dari aktivitas dan kondisi yang struktural (Ritzer, 2003:508). Dalam menjelaskan teorinya Giddens menggunakan konsep agen, struktur, dan kesadaran.

Agen bagi Giddens adalah aktor atau pelaku. Selanjutnya ada pula konsep *agency* yang tentu saja berbeda dengan agen. *Agency* adalah sesuatu yang dilakukan oleh agen. Dalam hal ini agen memiliki kekuasaan untuk menciptakan suatu pertentangan dalam kehidupan sosial

Ada pun struktur menurut Giddens adalah seperangkat aturan dan sumberdaya yang memungkinkan praktik sosial dapat eksis sepanjang ruang dan waktu serta menjadi sistematis. Struktur ada yang bersifat *enabling* dan ada pula yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinkan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Maka jika dikaitkan dengan fenomena cerai gugat di kalangan perempuan ada kemungkinan pada diri individu untuk melakukan perceraian karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya perceraian dalam masyarakat itu sendiri. Sementara itu ada pula kemungkinan yang menyebabkan individu tidak melakukan perceraian karena adanya struktur *constraining* yaitu hal yang mengekang untuk tidak melakukan cerai gugat.

Kesadaran bagi Giddens dibagi menjadi dua hal yaitu kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif adalah kesadaran yang memerlukan kemampuan aktor untuk menjelaskan tindakannya dalam kata-kata. Sementara itu kesadaran praktis adalah kesadaran yang melibatkan tindakan yang dianggap benar oleh aktor, tanpa kemampuan dari aktor tersebut untuk mengungkapkan tidakannya melalui kata-kata mengenai hal yang mereka lakukan.



**Gambar 1.2 Bagan Teori Strukturasi Giddens**

Sumber: Data primer peneliti

### 1.5.3 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian yang sedang dilakukan sekaligus dapat pula dijadikan pembeda terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian mengenai cerai gugat di kalangan perempuan ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan. Ada beberapa penelitian terkait mengenai cerai gugat di kalangan perempuan oleh peneliti sebelumnya yang akan dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.3 Penelitian Relevan**

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilik Andaryuni (Perguruan Tinggi IAIN Samarinda, 2017).	Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda	Tingginya angka cerai gugat di antaranya disebabkan karena pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat cukup baik, dengan indikasi di antaranya informan mengerti makna perkawinan dan hak-haknya, persepsi yang positif tentang perempuan yang bekerja, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat adalah kemandirian ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi. Pemahaman gender memberikan dampak terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda.	Hal yang diteliti disini sama-sama membahas tentang cerai gugat di kalangan perempuan dengan menggunakan perspektif gender.	Teori yang digunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan teori individualis sementara penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan teori Strukturasi. Tempat dilakukannya penelitian juga berbeda, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Samarinda yang merupakan suatu lembaga yang ada di perkotaan, sementara peneliti akan melakukan penelitian di daerah perdesaan.
2.	Triana Sofyani (Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan).	Pergeseran Pola Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat Pada Keluarga Perempuan Pekerja Migran.	Penyebab cerai gugat yang terjadi pada perempuan pekerja migran dikarenakan adanya ketidakadilan gender seperti beban ganda, stereotipe, dominasi, subordinasi, dan kekerasan yang sudah lama dirasakan oleh perempuan pekerja migran dalam rumah tangganya.	Hal yang diteliti disini sama-sama membahas tentang cerai gugat di kalangan perempuan dengan menggunakan perspektif gender.	Kajian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya lebih membahas cerai gugat pada perempuan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. sementara penelitian ini akan dilakukan di daerah transmigrasi lokal yaitu di lingkungan perdesaan.
3.	Isnawati Rais (Fakultas	Tingginya Angka cerai	Faktor utama pemicu perceraian adalah karena	Hal yang diteliti disini	Peneliti sebelumnya

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).	Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.	ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.	sama-sama mengenai cerai gugat.	memberikan kritik terhadap beberapa faktor penyebab perceraian yang ada di dalam data PTA seluruh Indonesia, sementara penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan yang mencari tahu penyebab cerai gugat di kalangan perempuan.
--	--	---	---------------------------------	--

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metodologi feminis. Strauss dan Corbin (2003:4) dalam (Afrizal, 2014:13) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang mana temuannya tidaklah diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan serta perbuatan – perbuatan manusia. Disini peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian peneliti tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Sandra Harding dalam (Ollenburger, Jane C dan Moore, Helen A, 1996) menjelaskan bahwa ciri dari metodologi feminis terhadap metode, ialah: (1) Metodologi itu memanfaatkan sumber-sumber empiris dan teoritis baru yang

menggabungkan rangkaian pengalaman-pengalaman wanita, termasuk pengalaman wanita dari berbagai ras, kelas, kebudayaan, dan sebagainya. (2) Masalah penelitian dipandang tidaklah terpisah dari tujuan penelitian, analisis, dan peneliti tidak melepaskan diri dari tujuan penelitian mereka. Metodologi feminis tidak terpisah dari metodologi-metodologi lain tetapi lebih mengarah ke penerapan prinsip-prinsip feminis pada kajian ilmiah (Ollenburger, Jane C dan Moore, Helen A, 1996:77-78).

Metodologi feminis digunakan dalam penelitian ini dengan memposisikan perempuan sebagai aktor dan melihat pengalaman dan pendapat perempuan dalam penelitian ini. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksploratif. Arikunto (2006:14) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan tipe eksploratif adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya cerai gugat di kalangan perempuan.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau pun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian.

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah atau cara yang ditempuh oleh peneliti guna memperoleh data atau informasi yang didapatkannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah peneliti menentukan informan dan bagaimana peneliti mendapatkan informan (Bungin, 2007:77).

Afrizal (2014) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku :

1. Informan Pengamat, ialah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini merupakan orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau mereka yang disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut juga sebagai informan kunci.
2. Informan Pelaku, ialah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya) atau pun tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini informan yang peneliti mintai keterangannya adalah informan pelaku yaitu perempuan yang mengajukan cerai gugat dan informan pengamat yang mengetahui kejadian-kejadian yang dialami oleh informan pelaku yang mana data dari informan pengamat ini peneliti gunakan sebagai basis triangulasi data. Penetapan kriteria informan pelaku antara lain adalah:

- a. Status pekerjaan, yaitu perempuan yang mengajukan gugatan cerai baik yang bekerja maupun tidak bekerja.

- b. Jenis pekerjaan, perempuan yang mengajukan gugatan cerai yang bekerja baik di sektor formal seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, maupun informal seperti buruh tani atau pun pedagang kecil-kecilan .
- c. Usia, perempuan yang mengajukan gugatan cerai yang berusia di bawah 25 tahun atau di atas usia 25 tahun sampai usia 50 tahunan.
- d. Lama pernikahan, perempuan yang mengajukan gugatan cerai dengan lama pernikahan di bawah lima tahun, lima sampai sepuluh tahun, atau di atas sepuluh tahun.

Informan pelaku dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Peneliti diperkenalkan dan dipertemukan dengan seluruh informan dalam penelitian ini oleh salah satu petugas Desa Sukamaju. Berikut adalah tabel ringkasan dari profil informan pelaku:

**Tabel 1.4 Informan Pelaku dalam Penelitian**

No.	Nama	Usia	Status	Status Ketika Diwawancarai	Pendidikan Terakhir	Suku
1.	PY	27 th	2 kali menikah/1 kali bercerai	Menikah	SMA	Jawa
2.	D	37 th	3 kali menikah/3 kali bercerai	Janda	SMA	Jawa
3.	M	33 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	SMA	Jawa
4.	NN	35 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	MA	Jawa
5.	FN	29 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	MA	Jawa
6.	E	41 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	SMA	Jawa
7.	Y	31 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	SMA	Jawa
8.	E	31 th	1 kali menikah/1 kali bercerai dan akan segera menikah	Janda	SMA	Jawa
9.	N	32 th	2 kali menikah/1 kali bercerai	Menikah	SMA	Jawa
10.	SD	25 th	1 kali menikah/1 kali bercerai	Janda	SMA	Jawa

Sumber: Data primer peneliti

Ada pun kriteria dari informan pengamat ialah:

- a. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan informan pelaku dan mengetahui permasalahan yang dialami pelaku sehingga mengajukan gugatan cerai.
- b. Orang yang mengetahui kondisi keluarga pelaku dan kondisi lingkungan sekitar pelaku tinggal.

Sementara itu, informan pengamat dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari asisten rumah tangga informan pelaku, teman dekat dari informan pelaku, keluarga informan pelaku, serta beberapa orang petugas desa yang akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.5 Informan Pengamat dalam Penelitian:**

No.	Inisial Nama	Keterangan
1.	AA	Staf Kepala Desa Sukamaju
2.	IA	Anggota BPD Desa Sukamaju
3.	N	Sekretaris Desa Sukamaju
4.	AJ	Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan
5.	HN	Sekretaris Pengadilan Agama Teluk Kuantan
6.	SD	Asisten Rumah Tangga informan pelaku
7.	N	Teman dekat informan pelaku
8.	LT	Tetangga informan pelaku
9.	J	Orangtua informan pelaku
10.	S	Keluarga mantan suami informan pelaku
11.	P	Keluarga informan pelaku

Sumber: Data Primer Peneliti

### 1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Kaelan (2012) dalam Ibrahim (2015:67), sumber data adalah mereka yang disebut sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori (2009) dalam Ibrahim (2015:67), sumber data dapat saja berupa benda, maupun nilai, orang, atau pihak yang

dipandang mengetahui tentang *sosial situation* dalam objek material penelitian (Ibrahim, 2015:67).

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selbihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan hal lainnya. Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber yaitu :

1. Data primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari informan peneliti saat berada di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi maupun wawancara mendalam. Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan yakni faktor yang dapat memungkinkan terjadinya cerai gugat di kalangan perempuan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis dan literatur hasil penelitian. Ada pun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik Indonesia 2019, Provinsi Riau dalam Angka 2019, Kecamatan Singingi Hilir dalam Angka 2019, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa Sukamaju, dan jumlah angka perceraian di Kuantan Singingi.

#### 1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif haruslah memungkinkan peneliti untuk dapat memperoleh data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia sebanyak-banyaknya karena penelitian kualitatif bukanlah sebuah penelitian yang menganalisis angka-angka melainkan menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau makna-makna atau interpretasi dan kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-perorang maupun kelompok sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang atau peneliti yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang (Taylor, 1984 dalam Afrizal, 2014:136).

Berdasarkan aplikasi metode di lapangan, dalam melakukan wawancara mendalam ini, pertama sekali peneliti mencari *link* atau relasi yang dapat mempertemukan peneliti dengan informan penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti harapkan.

Dalam proses mengumpulkan data penelitian, peneliti terlebih dahulu telah menentukan kriteria informan penelitian yang mana informan pelaku yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Awalnya peneliti telah menentukan kriteria informan pelaku yang menggugat cerai dengan suku Jawa, Minang, Batak, Melayu atau suku lainnya yang terdapat di Desa Sukamaju dengan maksud membandingkan tujuan penelitian berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang pelaku dan melihat apakah terdapat kontribusi norma dan nilai dari suku yang mereka anut terhadap keputusan mereka untuk bercerai serta membandingkan bagaimana struktur enabling maupun constraining yang terdapat dalam proses perceraian mereka. Namun, ternyata semua pelaku cerai gugat maupun pelaku yang bercerai tanpa adanya gugatan yang terdapat di Desa Sukamaju semuanya adalah suku Jawa.

Peneliti sudah memastikan kepada petugas desa, petugas desa pun mengatakan bahwa yang bercerai di desa ini memang kebanyakan bersuku Jawa, tetapi pelaku perceraian ada pula yang suku Jawa tetapi menikah dengan orang yang bersuku Minang lalu saat peneliti bertanya kepada penduduk sekitar mengenai pengetahuan mereka tentang orang-orang yang bercerai di sekitar mereka pun mereka menuturkan bahwa semua nama yang mereka sebutkan bersuku Jawa. Ketika peneliti memastikan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan, pihak pengadilan pun menuturkan bahwa mereka tidak pernah membahas maupun menghimpun data mengenai suku dan tidak mempermasalahkan suku dari para penggugat cerai. Mereka hanya memperdulikan apakah pihak yang mengajukan

gugatan adalah penduduk Kuantan Singingi atau bukan, karena jika bukan penduduk Kuantan Singingi maka mereka akan menolak gugatan tersebut.

Peneliti diperkenalkan dan dipertemukan dengan seluruh informan dalam penelitian ini oleh salah satu petugas Desa Sukamaju. Peneliti awalnya meminta izin untuk melakukan penelitian ini di Desa Sukamaju kepada pihak desa. Izin tersebut diberikan melalui sekretaris desa, beliau menyampaikan bahwa penelitian ini dapat dilakukan di Desa Sukamaju dengan beberapa syarat. Syarat tersebut adalah tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan riset dan pengumpulan data hanya berlangsung selama tiga bulan, jika waktunya telah habis sementara riset belum selesai maka harus melakukan perpanjangan izin, dan hasil riset serta pengumpulan data harus dilaporkan kepada Kepala Desa Sukamaju.

Sebelum peneliti turun lapangan untuk mengumpulkan data dan melakukan riset, sekretaris desa menuturkan kekhawatirannya mengenai pihak informan yang akan menolak untuk diwawancarai karena permasalahan dalam penelitian ini sangatlah sensitif, ditambah lagi penelitian ini berlangsung dalam masa pandemi *covid-19*. Berdasarkan hal tersebut pihak desa pun mengutus salah seorang petugasnya untuk mendampingi peneliti ketika sedang menjalankan penelitian ini. Petugas desa tersebut memperkenalkan peneliti dan meminta izin kepada informan agar dapat diwawancarai oleh peneliti, jika informan sudah setuju untuk diwawancarai, beliau pun pergi agar peneliti dapat leluasa mewawancarai informan.

### 1.6.5 Unit Analisis

Masalah penelitian dapat memiliki tingkat analisis yang berbeda, mulai dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, sampai dengan tingkat yang lebih besar lagi seperti institusi sosial. Menurut Ritzer dalam Bungin (2014) ada dua kontinum realitas sosial, yaitu kontinum mikroskopik-makroskopik, kemudian kontinum objektif-subjektif. Dua realitas sosial inilah yang menjadi unit-unit analisis dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2014:169).

Dalam konteks mikro-makro, unit analisis masalah kualitatif terdiri dari tingkat yang sangat mikro, seperti misalnya pikiran dan tindakan individu, sampai dengan konteks yang paling makro, misalnya sistem dunia. Sementara itu setiap ujung kontinum mikro-makro peneliti dapat membedakan antara komponen objektif maupun komponen subjektif. Di tingkat mikro atau individual, terdapat proses mental subjektif seorang aktor dan pola objektif tindakan dan interaksi dimana aktor individual itu terlibat. Istilah subjektif disini mengacu pada sesuatu yang semata-mata terjadi hanya di dalam dunia gagasan atau ide (*ideas*), berhubungan dengan peristiwa yang nyata, dan kejadian material. Masyarakat tersusun dari struktur objektif, seperti birokrasi, pemerintahan, dan hukum, serta fenomena subjektif seperti norma dan nilai (Bungin, 2014:169).

Unit analisis dapat menentukan apa, siapa atau tentang apa sebuah penelitian itu terfokus. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, maupun lembaga (misalnya organisasi, perusahaan, dan komunitas). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang melakukan praktik sosial itu sendiri, yaitu perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian yang memiliki keterkaitan antara bagian-bagian keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan tipologi atau pun klasifikasi. Aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara menentukan data penting, menginterpretasikannya, lalu mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok tertentu mencari hubungan antar kelompok-kelompok (Afrizal, 2014:175-176).

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah gagasan analisis data oleh Spradley, dimana Spradley membagi analisis data menjadi dua bagian yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain adalah analisis umum yang akan menemukan gambaran umum dari realitas sosial budaya sehingga belum rinci atau dengan berusaha mencari tema dari informasi yang diberikan oleh informan penelitian, sedangkan analisis taksonomi adalah analisis yang lebih rinci dimana domainnya telah ditemukan.

Domain bagi Spradley adalah kategori-kategori yang di dalamnya berisikan hal-hal yang sudah terperinci misalnya rumah tangga, keluarga, dan hal lainnya. Keluarga terdiri dari keluarga luas, keluarga batih, dan jenis keluarga lainnya begitu pula dengan rumah tangga, ada rumah tangga luas, rumah tangga orangtua tunggal dan lainnya. Setelah menemukan analisis domain maka hal berikutnya adalah melakukan analisis taksonomi yaitu merumuskan rincian dari domain-domain yang telah didapat (Afrizal, 2014:181-182).

### 1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau tempat penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi dapat pula mengacu pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Untuk lokasi penelitian mengenai praktik sosial cerai gugat, peneliti memilih Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena berdasarkan data yang dilansir oleh portal berita Riau.com fenomena perceraian yang ada di Kuantan Singingi paling banyak terjadi di Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi yang mana pada awal tahun 2018 angka cerai di dua kecamatan ini mencapai 90 kasus. Kemudian terdapat salah satu desa di Kecamatan Singingi Hilir yaitu Desa Sukamaju. Desa ini merupakan desa dengan jumlah penduduk paling banyak dan paling padat di Kecamatan Singingi Hilir. Selain itu, desa ini merupakan desa transmigrasi yang dibuka pada tahun 1984 dengan suku Jawa sebagai mayoritas penduduknya dan kebanyakan dari penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani sawit. Dengan kondisi desa yang terletak cukup jauh dari perkotaan dan bertani sebagai mata pencarian utama masyarakatnya tetapi desa ini justru memiliki angka cerai gugat yang cukup tinggi.

Selain itu, desa ini merupakan desa transmigrasi yang dibuka pada tahun 1984 dengan suku Jawa sebagai mayoritas penduduknya dan kebanyakan dari penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani sawit. Dengan kondisi desa yang terletak cukup jauh dari perkotaan dan bertani sebagai mata pencarian utama masyarakatnya tetapi desa ini justru memiliki angka cerai gugat yang cukup tinggi.

### 1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Definisi konsep merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti untuk mengukur variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Guna menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep maka konsep-konsep tersebut perlu didefinisikan terlebih dahulu. Adapun konsep-konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

1. Cerai gugat

Cerai gugat ialah perceraian yang terjadi karena adanya gugatan ke Pengadilan Agama dari pihak istri dengan maksud agar perkawinan ia dan suaminya menjadi terputus.

2. Praktik sosial

Praktik sosial ialah praktik atau tindakan yang dilakukan secara berulang oleh aktor.

3. Struktur *enabling*

Aturan, nilai, dan sumberdaya yang memungkinkan aktor untuk mengajukan gugatan cerai.

4. Struktur *constraining*

Aturan, nilai, dan sumberdaya yang menghalangi aktor untuk mengajukan gugatan cerai.

### 1.6.8 Jadwal Penelitian

Ada pun jadwal untuk melaksanakan penelitian ini dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.5 Jadwal Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	2020							
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1.	Pengumpulan data								
2.	Penelitian lapangan								
3.	Analisis data								
4.	Penulisan laporan penelitian								
5.	Ujian Skripsi								

